

Pinjaman Online Illegal

Suatu Analisis Viktimologi

(Studi di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)



Poppy Amanda Putri, S.Sos.
Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.

Pinjaman Online Ilegal: Suatu Analisis Viktimologi

(Studi di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)

Pinjaman Online Ilegal: Suatu Analisis Viktimologi

(Studi di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)

Poppy Amanda Putri, S.Sos.
Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.



Pinjaman Online Ilegal: Suatu Analisis Viktimologi (Studi di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)

Copyright © 2023

Penulis:

Poppy Amanda Putri, S.Sos.
Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.

Editor:

Riana Kusumawati

Setting Layout:

Riana Kusumawati

Desain Sampul:

Yosep Saipul Millah

ISBN: 978-623-8267-34-7

IKAPI: 435/JBA/2022

Ukuran: 15.5 cm x 23 cm; vii + 80 hlm

Cetakan Pertama, Mei 2023

Hak cipta dilindungi Undang-Undang dilarang menduplikasi, memfotokopi, dan memperbanyak sebagian atau seluruh bagian buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

Penerbit:

CV. Mega Press Nusantara

Alamat Redaksi:

Komplek Perumahan Janatipark III, Cluster Copernicus Blok D-07, Cibeusi,
Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
0812-1208-8836
www.megapress.co.id
penerbitmegapress@gmail.com

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah saya ungkapkan dan persembahkan kepada Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan berkah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan dan merampungkan karya yaitu sebuah buku Monograf yang berjudul “**Pinjaman Online Ilegal; Suatu Analisis Viktimologi** Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi” tepat pada waktunya, sehingga penulis dapat menghadirkannya kepada para pembaca.

Shalawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini, Buku Monograf dengan judul “**Pinjaman Online Ilegal; Suatu Analisis Viktimologi** Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi” ini sengaja penulis hadirkan khusus untuk pembaca.

Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam penulisan Buku Monograf ini. Penulisan buku ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat berterima kasih apabila terdapat saran serta masukan dari para pembaca yang dapat diberikan guna untuk menyempurnakan isi buku ini di kemudian hari.

14 April 2023

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	vii
BAB 1 Pendahuluan	1
BAB 2 Konsep Korban	8
BAB 3 Konsep Viktimologi	15
A. Ruang Lingkup Viktimologi	17
B. Manfaat Viktimologi	18
BAB 4 Konsep Viktimisasi	21
BAB 5 Konsep Pinjaman Online.....	24
BAB 6 Perbedaan Pinjaman Online legal dan Pinjaman Online Ilegal.....	31
BAB 7 Faktor-Faktor Penyebab Menggunakan Pinjaman Online.....	39
BAB 8 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	39
BAB 9 Metode Penelitian	45
A. Metode Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Key Informan dan Informan.....	47
D. Jenis dan Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data.....	49
BAB 10 Hasil Empiris Pinjaman Online Ilegal	50
A. Hasil Penelitian.....	50
B. Pembahasan.....	59

BAB 11 Penutup	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
Daftar Pustaka	68
Glosarium	74
Indeks	77
Tentang Penulis.....	78

Daftar Tabel

Tabel 1. Contoh Kasus Pinjaman Online Ilegal.....	5
---	---

Daftar Gambar

Gambar 1. Rincian Pinjaman Online Yang Dihentikan OJK.....	3
Gambar 2. Jumlah Pelanggaran Berat dan Ringan Yang Dilakukan Oleh Pinjaman Online Ilegal Pada Tahun 2021.....	3
Gambar 3. Struktur Organisasi OJK Dewan Komisioner	41
Gambar 4. Struktur Organisasi OJK Pelaksana Kegiatan Operasional.....	42



Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pertumbuhan teknologi di Indonesia menjadi meningkat sejak hadirnya globalisasi. Hadirnya beragam inovasi teknologi tidak dapat dihindari oleh kehidupan manusia. Kebutuhan dan ketergantungan manusia terhadap teknologi sama pentingnya dengan sandang, pangan, dan papan bagi manusia di era saat ini. Akselerasi pertumbuhan teknologi di Indonesia telah menyentuh berbagai sektor. Sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang mengalami transformasi yang cukup aktif saat ini. Kemajuan teknologi yang beriringan dengan revolusi internet telah merubah layanan industri jasa keuangan ke arah layanan keuangan elektronik.


Berbagai sektor mengalami transformasi akibat kemajuan teknologi. Salah satu contohnya adalah transformasi teknologi dalam sektor keuangan, yaitu dengan hadirnya *Financial Technology (fintech)* atau yang dikenal dengan teknologi finansial. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa teknologi finansial yaitu inovasi pada bidang keuangan yang menggunakan teknologi modern, sehingga transaksi keuangan menjadi lebih praktis, aman, dan modern (Salvasani & Kholil, 2020:253). *Fintech* adalah implementasi serta pemanfaatan teknologi untuk

meningkatkan layanan jasa perbankan dan keuangan yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan.

Salah satu jenis *fintech* yang umum digunakan adalah *Fintech Peer to Peer Lending* atau yang umumnya dikenal dengan pinjaman *online*. Pinjaman *online* adalah suatu pinjaman yang dapat diajukan melalui aplikasi secara *online* (Gustiar, 2020:1150). Eksistensi pinjaman *online* memberikan dampak positif, yaitu memudahkan berbagai kalangan masyarakat meminjam uang dengan mudah dan praktis melalui ponsel tanpa perlu mengurus ke bank. Kegiatan pinjam meminjam telah ada sejak dulu, namun dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi, proses pinjam meminjam bukan lagi menjadi hal yang sulit dilakukan karena adanya fasilitas pinjaman *online*.

Dengan beragam fasilitas yang tersedia dalam pinjaman tersebut, diharapkan perekonomian masyarakat dapat tumbuh kembali (Arifin, et.al, 2022). Namun kehadiran pinjaman *online* juga memberikan dampak negatif terhadap penggunaannya. Kemunculan pinjaman *online* ilegal menimbulkan berbagai macam kerugian bagi masyarakat yang menggunakan maupun pemerintah. Pinjaman *online* ilegal mengoperasikan perusahaannya tanpa izin lembaga terkait.

Pertumbuhan perusahaan pinjaman *online* ilegal cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut disebabkan karena pinjaman *online* ilegal menjadikan kesulitan ekonomi dan minimnya literasi masyarakat sebagai peluang melakukan kejahatannya. Hal yang menarik masyarakat untuk meminjam di pinjaman *online* ilegal adalah kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan kepada nasabahnya (Yuwana, 2021). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan upaya pemblokiran terhadap pinjaman *online* ilegal yang ada. Akan tetapi pinjaman *online* ilegal terus bermunculan, hal tersebut disebabkan akibat kecanggihan teknologi yang mempermudah untuk beroperasi kembali.



*Gambar 1. Rincian Pinjaman Online Yang Dihentikan OJK
Sumber: Website Otoritas Jasa Keuangan.*

Menurut data di atas, pertumbuhan pinjaman *online* ilegal mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data di atas, sejak tahun 2018 jumlah pinjaman *online* ilegal yang dihentikan OJK adalah 401, pada tahun 2019 sebanyak 1.493, pada tahun 2020 sebanyak 1.026, pada tahun 2021 sebanyak 811, pada tahun 2022 sebanyak 531 pinjaman *online* ilegal yang dihentikan oleh OJK.



*Gambar 2. Jumlah Pelanggaran Berat dan Ringan Yang Dilakukan Oleh Pinjaman Online Ilegal Pada Tahun 2021
Sumber: Website Otoritas Jasa Keuangan*

Dari diagram di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus pinjaman *online* ilegal merupakan kejahatan serius karena melakukan pelanggaran kepada korbannya yang meliputi sekitar 19.711 pengaduan yang terdiri dari 9.270 pelanggaran berat dan

10.441 pelanggaran ringan. Dengan kejahatan yang dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan (Rinaldi, 2021).

Pinjaman *online* ilegal memiliki prosedur persyaratan yang mudah. Pihak peminjam hanya perlu mengisi data diri, foto identitas, foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan nomor telepon darurat. Sehingga prosedur yang mudah menjadi daya tarik dan diminati masyarakat. Pengguna pinjaman *online* ilegal memiliki resiko terhadap penyalahgunaan data lebih tinggi, hal itu dikarenakan pinjaman *online* ilegal memiliki keahlian untuk mengakses daftar kontak dan foto di dalam *smartphone* korban.

Pinjaman *online* ilegal memiliki bunga pinjaman yang tinggi, bahkan tidak transparan terkait bunga yang akan diberikan,. Dalam perspektif islam, penetapan bunga ini tergolong riba. Aturan tentang riba dibahas dalam ayat Al-Quran surah Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة : ٢٧٥)

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (QS Al-Baqarah Ayat 275).

Menurut Dikara Nur Izabah (2022) pinjaman *online* ilegal hukumnya haram karena berbahaya jika ditinjau dari fakta adanya penagihan utang yang disertai kekerasan dan teror. Transaksi di pinjaman *online* ilegal haram karena mengandung riba, denda, dan menunda membayar utang. Selain itu cara penagihan yang kasar dan mengancam tidak sesuai dengan adab pemberi utang dalam islam.

Pinjaman *online* ilegal juga memberikan tenor yang singkat. Saat mengalami keterlambatan dalam pembayaran, korban dikenakan denda dan membuat utang korban mengalami peningkatan. Sehingga korban membayar utang yang lebih besar dari itu jumlah yang dipinjam (Putri & Rinaldi, 2022). Perilaku ketidakmampuan korban dalam melunasi utangnya yang telah jatuh tempo baik secara sengaja maupun tidak sengaja membuat pihak pinjaman *online* ilegal merasa dirugikan, sehingga menstimulus pelaku untuk menggunakan kejahatan agar korban segera melunasi utangnya.

Selain itu, korban juga menerima tagihan dengan cara intimidasi dari *debt collector* pinjaman *online* ilegal. Dalam penagihan korban mendapatkan ancaman dan kekerasan verbal yang menimbulkan kerugian seperti timbulnya stress dan kecemasan berlebihan akibat utang dan teror yang dialami sehingga dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, korban memutuskan bunuh diri. Berikut beberapa contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia:

Tabel 1. Contoh Kasus Pinjaman Online Ilegal

No	Kasus	Sumber
1.	Ratusan Mahasiswa IPB Terjerat Pinjol, BPKN: Mereka Ditagih Seperti Kena 'Jebakan Batman'	https://bisnis.tempo.co/read/1658368/ratusan-mahasiswa-ipb-terjerat-pinjol-bpkn-mereka-ditagih-seperti-kena-jebakan-batman
2.	Teror Pinjol Ilegal	https://kumparan.com/kumpa

No	Kasus	Sumber
	Mengganas, Ibu Rumah Tangga Di Wonogiri Nekat Bunuh Diri	ranbisnis/teror-pinjol-ilegal-mengganas-ibu-rumah-tangga-di-wonogiri-nekat-bunuh-diri-1wf09s89W4r/3
3.	Pria Di Kembangan Coba Bunuh Diri Karena Terlilit Pinjol, Saksi: Dia Mau Lompat Saat Akan Ditolong	https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/22/13252561/pria-di-kembangan-coba-bunuh-diri-karena-terlilit-pinjol-saksi-dia-mau?page=all

Sumber: Modifikasi Penulis 2022

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan dan teror pinjaman *online* ilegal merupakan permasalahan yang memberikan dampak negatif bagi berbagai kalangan masyarakat. Mahasiswa juga potensial menjadi korban. Terdapat beberapa korban yang kehilangan pekerjaannya disebabkan teror pinjaman *online* ilegal dan memilih bunuh diri sebagai keputusan dikarenakan malu, kehilangan pekerjaan, dan frustrasi akibat utang yang menumpuk.

Kasus pinjaman *online* ilegal ini juga terjadi di Kuantan Singingi, Teluk Kuantan, Provinsi Riau. Kasus ini dialami oleh DI yang merupakan seorang ibu sekaligus tulang punggung keluarga dan AP yang merupakan wirausaha yang menjadi korban dari teror pinjaman *online* ilegal. Namun akibat utang dan denda yang mengalami peningkatan, membuat korban tidak mampu membayar utangnya tepat waktu dan mengalami teror terus menerus.

Permasalahan pinjaman *online* ilegal ini cukup menimbulkan kehebohan pada kerabat terdekat korban yang berada di Teluk kuantan. Hal itu dikarenakan adanya penyebaran fitnah pada korban AP dalam unsur penagihan dengan menggunakan data-data korban, sehingga korban merasa sangat dipermalukan. Sehingga kejadian tersebut menjadi aib bagi korban. Begitu juga

dengan DI yang mengalami masalah yang serupa yang menerima ancaman dan chat yang mengandung kekerasan verbal.

Hal tersebut terjadi disebabkan karena saat pengajuan, pinjaman *online* meminta *permission* untuk melakukan pembacaan penyimpanan di *smartphone*, yaitu *permission READ_PHONE_CONTACTS* (Wiyajanto, Hariyadi, & Muhammad, 2020). Hal tersebut yang menyebabkan pihak pinjaman *online* ilegal dapat mengakses data-data pribadi hingga kontak kerabat korban ketika aplikasi pinjaman *online* ilegal tersebut terinstall. Keberadaan *smartphone* dan internet membuat banyak masyarakat kurang memiliki kesadaran identitas digital yang mampu diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Pinjaman *online* ilegal tidak hanya mengancam dan menagih korban, namun juga menagih orang yang berada di daftar kontak *smartphone* korban. Kerabat korban DI dan AP yang berada di Teluk Kuantan juga terkena dampak teror chat dan diminta untuk melunasi utang korban, sehingga hal tersebut merugikan dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang terdekat korban. Menjadi korban dari penyalahgunaan data digital pribadi seringkali tidak diberitakan jika hanya dialami oleh masyarakat biasa.

Pada saat pengajuan, korban memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah dan tidak memiliki inisiatif mencari informasi terkait legalitas pinjaman tersebut. Korban membiarkannya terjadi karena menganggap tidak ada risiko besar yang menjadi konsekuensi dari pembiaran tersebut (Rinaldi & Mayasari, 2017). Kendala finansial menjadikan korban terfokus pada pinjaman tanpa memperdulikan legalitas tempat pinjaman *online* yang korban ajukan.



Konsep Korban

Korban adalah orang atau komunitas yang menderita kerugian fisik, emosional, atau finansial sebagai akibat dari suatu kejahatan. Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, namun bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat atau bahkan juga badan hukum (Soetoto, dkk, 2022:30). Korban tidak hanya terbatas pada manusia atau badan hukum, namun korban dapat berupa hewan, tumbuhan, bahkan ekosistem dapat menjadi korban suatu kejahatan.

Berdasarkan pada pendefinisian di atas menunjukkan bahwa makna dari kata korban sangat luas dan tidak terbatas pada manusia atau badan hukum. Defenisi korban juga tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang terdapat pada pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom (2007, 48) dalam Eka Nugraha Putra (2015) korban tidak hanya meliputi perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi

diri atau kelompok, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Korban memiliki beragam tipologi yang dapat menjelaskan proses viktimisasi yang terjadi pada korban. Tipologi korban dapat menjelaskan proses viktimisasi berdasarkan derajat kesalahan korban dan perspektif tanggung jawab korban. Stephen Schafer dalam Maya Indah (2019) menjelaskan tipologi korban berdasarkan perspektif tanggung jawab korban itu sendiri, yaitu:

1. *Unrelated victims*: yaitu mereka yang tidak memiliki hubungan dengan pelaku kejahatan kecuali jika pelaku telah melakukan kejahatan terhadapnya. Berdasarkan pendapat Schaffer, semua masyarakat potensial untuk menjadi korban. Dalam hal ini tanggung jawab terletak pada pihak pelaku.
2. *Provocative victims*: yaitu siapa yang melakukan sesuatu terhadap terjadinya pelanggaran, konsekuensinya menjadi stimulus atau mendorong untuk menjadi korban. Pelaku bereaksi terhadap perilaku korban. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama dan pertanggungjawaban terletak pada pihak korban dan pelaku.
3. *Precipitative victims*: yaitu mereka yang tidak sadar bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan terhadap dirinya. Korban yang menempatkan dirinya dalam situasi yang berbahaya. Dalam hal ini pertanggungjawaban sepenuhnya berada pada pelaku.
4. *Biological weak victims*: yaitu mereka yang memiliki bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Contohnya seperti anak kecil, lanjut usia, wanita, dan orang cacat. Dalam hal ini pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat.

5. *Social weak victims*: yaitu mereka yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Contohnya seperti para imigran, penganut agama tertentu, dan minoritas etnis yang memiliki kedudukan sosial yang lemah. Dalam hal ini pertanggungjawabannya terletak pada penjahat atau masyarakat.
6. *Self-victimizing victims*: yaitu mereka yang menjadi korban akibat kejahatan yang dilakukannya sendiri. Contohnya seperti pecandu obat bius, narkoba, homoseks, alkoholik, dan judi. Dalam hal ini pertanggungjawaban terletak pada pelaku yang juga sekaligus menjadi korban. Beberapa literatur menyatakan bahwa tipologi ini sebagai kejahatan tanpa korban (Dini & Rinaldi, 2023).
7. *Political victims*: yaitu mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan tipologi korban yang dijelaskan oleh Stephen Schafer memberikan pandangan baru bahwa korban bisa saja memang menjadi korban asli atau langsung atas terjadinya suatu kejahatan dan bisa menjadi korban tidak langsung. Maka dari itu Widiartana (dalam Waluyo, 2011:20) mengelompokkan hubungan berdasarkan dengan sasaran tindakan pelaku, yaitu:

1. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek dari perbuatan pelaku.
2. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, akan tetapi juga mengalami penderitaan.

Pemikiran Stephen Schafer tentang tipologi korban dapat memberikan gambaran bahwa dalam terjadinya suatu kejahatan, kesalahan tidak sepenuhnya terletak pada pelaku. Korban, masyarakat, maupun pemerintah dapat berpartisipasi dalam terjadinya viktimisasi pada seseorang. Adakalanya juga korban

melakukan tindakan atau provokasi yang dapat memancing pelaku kejahatan berbuat kejahatan.

A. Hak-hak dan Kewajiban

Korban Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian dalam terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan, korban tentunya memiliki hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (optional) artinya bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal.

Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materil) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan sakit dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Hak-hak tersebut diantaranya termuat dalam Pasal 5 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban berhak untuk:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanannya;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;

- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat; dan/atau Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Dengan kata lain, tanpa korban tidak akan terjadi suatu kejahatan. Jadi jelaslah bahwa pihak korban adalah sebagai partisipan utama yang memainkan peranan penting, bahkan setelah kejahatan dilaksanakan dalam masalah penyelesaian konflik dan penentuan hukuman para pelaku dapat juga terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh pihak korban apabila dirasakan ada tindak lanjut yang tidak adil dan merugikan pihak korban. Yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penentuan hak dan kewajiban pihak korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional pihak korban dalam tindak pidana itu. Demi keadilan dan kepastian hukum, perumusan mengenai hak dan kewajiban dalam suatu peraturan atau undang-undang harus dipertanggungjawabkan secara yuridis ilmiah.

B. Hubungan Korban dengan Pelaku Kejahatan

Stephen Schaffer dalam Maya Indah (2019) dalam teorinya *criminal-function relationship* mencoba menelaah tanggung jawab fungsional hubungan antara korban dengan pelaku kejahatan. Dalam teori ini dipaparkan Stephen Schaffer terkait

kualifikasi korban meliputi bentuk keterlibatan korban dan tanggung jawab korban yaitu:

1. *Unrelated victims*: yaitu mereka yang tidak memiliki hubungan dengan pelaku kejahatan kecuali jika pelaku telah melakukan kejahatan terhadapnya. Berdasarkan pendapat Schaffer, semua masyarakat potensial untuk menjadi korban. Dalam hal ini tanggung jawab terletak pada pihak pelaku.
2. *Provocative victims*: yaitu siapa yang melakukan sesuatu terhadap terjadinya pelanggaran, konsekuensinya menjadi stimulus atau mendorong untuk menjadi korban. Pelaku bereaksi terhadap perilaku korban. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama dan pertanggungjawaban terletak pada pihak korban dan pelaku.
3. *Precipitative victims*: yaitu mereka yang tidak sadar bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan terhadap dirinya. Korban yang menempatkan dirinya dalam situasi yang berbahaya. Dalam hal ini pertanggungjawaban sepenuhnya berada pada pelaku.
4. *Biological weak victims*: yaitu mereka yang memiliki bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Contohnya seperti anak kecil, lanjut usia, wanita, dan orang cacat. Dalam hal ini pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat.
5. *Social weak victims*: yaitu mereka yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Contohnya seperti para imigran, penganut agama tertentu, dan minoritas etnis yang memiliki kedudukan sosial yang lemah. Dalam hal ini pertanggungjawabannya terletak pada penjahat atau masyarakat.
6. *Self-victimizing victims*: yaitu mereka yang menjadi korban akibat kejahatan yang dilakukannya sendiri. Contohnya seperti pecandu obat bius, narkoba, homoseks, alkoholik,

dan judi. Dalam hal ini pertanggungjawaban terletak pada pelaku yang juga sekaligus menjadi korban.

7. *Political victims*: yaitu mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Korban tidak hanya menciptakan kemungkinan kejahatan, tetapi juga mempercepatnya. Dengan kata lain, korban dapat mengembangkan arah tindak pidana pelaku terhadap dirinya sendiri. Korban mungkin memotivasi pelaku secara tidak sadar atau mungkin memotivasinya secara sadar, mengabaikan risiko yang dia ambil, atau mungkin korban merasa bahwa provokasinya dapat dibenarkan (Schaffer, 1968:115).

Tipologi korban tersebut berguna untuk mengkaji berbagai proses viktimisasi dalam terjadinya kejahatan. Korban tidak hanya terlibat secara pasif dalam terjadinya kejahatan, namun juga dapat terlibat secara aktif. Seperti *provocative victims*, yaitu korban memiliki perilaku yang dapat memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatan.



Konsep Viktimologi

Viktimologi berakar dari kata *victim* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa viktimologi ialah ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan. Menurut Siswanto Sunarso (2015:2) viktimologi ialah suatu studi yang mempelajari dan membahas suatu proses viktimisasi kriminal sebagai suatu permasalahan manusia.

Viktimologi muncul diawali dari pemikiran terhadap sistem peradilan pidana yang memandang suatu kasus hanya berfokus pada sisi pelaku, jaksa dan hakim saja tanpa melihat sisi korban. Dalam Andrew Karmen (2010:15) menyatakan para kriminolog menganggap keberadaan korban penting untuk dipelajari secara serius terutama karena mereka adalah bagian yang benar-benar diabaikan. Sehingga sebagai bagian dari salah satu objek kajian kriminologi, kajian tentang korban dibahas secara khusus dalam kajian viktimologi (Rinaldi, 2022:676).

Perkembangan viktimologi bersumber dari beberapa tokoh pemikiran cerdas yaitu Hans Von Hentig yang merupakan ahli kriminologi pada tahun 1941, Benjamin Mendelshon pada tahun 1947, Stephen Schafer, dan Marvin Wolfgang. Seperti disiplin ilmu pada umumnya, viktimologi mengalami berbagai fase

evolusi dalam perkembangannya. Terdapat 3 fase dalam perkembangan viktimologi, yaitu:

1. Fase pertama: viktimologi semata-mata hanya mempelajari korban kejahatan saja. Di fase ini disebut sebagai *“penal or special victimology”*.
2. Fase kedua: viktimologi tidak terbatas hanya mengkaji korban kejahatan, akan tetapi juga mengkaji korban kecelakaan. Di fase ini disebut sebagai *“general victimology”*.
3. Fase ketiga: viktimologi kajian viktimologi telah berkembang menjadi lebih luas. Viktimologi membahas permasalahan korban yang disebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Di fase ini disebut sebagai *“new victimology”*.

Viktimologi berfungsi untuk memaparkan studi tentang individu atau kelompok yang dirugikan oleh penjahat. Viktimologi memiliki ruang lingkup kajian yang meliputi peranan korban dalam berlangsungnya suatu kejahatan, hubungan antara pelaku dan korban, posisi korban yang rentan, peran korban dalam sistem peradilan pidana, dan hubungan korban dengan sistem pemasyarakatan, media, dan gerakan sosial.

Viktimologi memiliki berbagai perspektif multidisipliner dari berbagai ilmu pengetahuan seperti sosiologi, hukum pidana, kriminologi, dan psikologi secara khusus. Dari hal tersebut dapat diasumsikan bahwa viktimologi berusaha memahami dari berbagai sisi terkait viktimisasi. Manfaat viktimologi bertujuan memberikan pemahaman lebih luas dan mendalam terkait makna latar belakang pendefinisian korban dan berbagai segmen sosial, perilaku, dan subjek yang dapat terlibat dalam proses timbulnya korban atau viktimisasi.

A. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional
2. Sebagai suatu hasil intraksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu.

Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase, antara lain: pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, sementara yang kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban, kemudian yang ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalagunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia.

Menurut J. E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arief Gosita adalah sebagai berikut:

1. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
2. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
3. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban,

pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.

4. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
5. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
6. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas.

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk:

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi;
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

B. Manfaat Viktimologi

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktismaupun teoritis,

sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh. Manfaat viktimologi menurut Arief Gosita adalah sebagai berikut:

1. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi.
2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.
 - a. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non-struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi lebih waspada
 - b. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyipuan oleh suatu korporasi internasional, akiba-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya viktimisasi ekonomi,

politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan.

- b. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak hak korban dan perlindungan hukum;
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengertikan permasalahan kejahatan, delikueni dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.



Konsep Viktimisasi

iktimisasi ialah sebuah kajian dari viktimologi, dimana Viktimisasi itu merupakan suatu bahasan mengenai proses timbulnya korban. Viktimisasi merupakan proses yang menyebabkan orang atau sekelompok orang menjadi korban kejahatan. Viktimisasi kejahatan umumnya melibatkan dua orang. Suatu kasus kriminal biasanya terjadi akibat hasil dari dinamika tertentu antara kedua belah pihak.

Korban memiliki karakteristik atau perilaku yang dapat mempengaruhi mereka menjadi korban kejahatan. Menurut Muhammad Mustofa (2013) menyatakan bahwa kajian tentang korban kejahatan dalam viktimologi menggambarkan bahwa dalam kondisi tertentu korban memiliki peranan yang besar bagi timbulnya peristiwa kejahatan. Sahetapy dalam Maya Indah (2019:23) mengklasifikasikan paradigma viktimisasi ke dalam beberapa jenis yaitu:

1. Viktimisasi Politik: pada jenis ini dapat diklasifikasikan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perampasan hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata di luar kewenangannya, terorisme, intervensi, dan peperangan nasional atau internasional.

2. Viktimisasi Ekonomi: meliputi kolusi antara pejabat dan pengusaha, produksi barang-barang berkualitas rendah atau membahayakan kesehatan, pada aspek ini juga termasuk pada pencemaran terhadap lingkungan hidup serta rusaknya ekosistem.
3. Viktimisasi Keluarga: meliputi perkosaan antara keluarga, kekerasan terhadap anak atau istri dan menelantarkan manula (manusia usia lanjut).
4. Viktimisasi Media: meliputi penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, mal praktik pada bidang kedokteran, penelitian atau eksperimen kedokteran yang melanggar perikemanusiaan.
5. Viktimisasi Yuridis: mencakup dimensi yang luas dan aspek peradilan, maupun menyangkut dimensi diskriminasi perundangundangan, menerapkan hukum kekuasaan, perdata, dan stigmatisasi kendati pun sudah diselesaikan aspek peradilannya.

Dalam memahami pola viktimisasi secara sistematis, beberapa sarjana menyusun tipologi-tipologi korban kejahatan (Mustofa:2010). Penyusunan tipologi korban mampu memperluas wawasan keilmuan karena banyaknya masyarakat yang menjadi korban kejahatan yang sama tanpa pernah menjadikan pengalaman viktimisasi tersebut sebagai salah satu cara untuk memperbaiki nasib. Proses ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan juga dapat disebabkan dari beragam faktor. Lary Siegel (2000:82) memaparkan bahwa seseorang dapat mengalami viktimisasi akibat adanya faktor tertentu seperti gender, ras, maupun etnisitas.

Sebagai salah satu contoh yaitu adanya korban kejahatan dari pencemaran lingkungan yang lingkungan alamnya tidak direhabilitasi, maka korban tersebut tergolong dalam korban terus menerus (*continuing victimization*) (Ramailis:2020). Sejumlah peneliti pada bidang viktimologi merumuskan

beberapa tipologi korban, M.E. Wolfgang (1967) merumuskan tipologi korban kejahatan secara bertingkat meliputi:

1. *Primary victimization*
2. *Secondary victimization*
3. *Tertiary victimization*
4. *Mutual victimization*
5. *No victimization*



Konsep Pinjaman Online

Kemajuan teknologi informasi saat ini memberikan dampak yang signifikan terhadap keberadaan manusia, salah satunya adalah kemudahan pinjaman online di bidang keuangan. Munculnya pinjaman online sebagai salah satu jenis *financial technology* (fintech) merupakan hasil dari perbaikan teknis dan berbagai penawaran pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang lebih sederhana dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional seperti bank. Selain itu, pinjaman online dianggap cocok untuk pasar Indonesia karena konsumen belum memiliki akses ke pembiayaan, kepemilikan dan penggunaan ponsel relatif tinggi. Definisi lain adalah kumpulan ide bisnis dan kemajuan teknis yang berpotensi meningkatkan industri jasa keuangan.

Pinjaman dapat diartikan sebagai suatu barang atau jasa yang menjadi kewajiban bagi pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu (Yuwana, 2021). Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online* (Indriani, dkk, 2021:96). Pinjaman *online* hadir memberikan kemudahan akses ke seluruh masyarakat yang

ingin meminjam uang dengan syarat yang mudah. Tidak seperti bank konvensional yang membutuhkan banyak syarat administrasi yang cukup memerlukan waktu lama dalam prosesnya.

Penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (penyelenggara) adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, menyelenggarakan, dan menjalankan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

1. Aspek Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Menurut Sistem Hukum Indonesia

Pesatnya perkembangan financial technology di Indonesia mengharuskan dibentuknya undang-undang yang mengatur kegiatan bisnis pinjaman online atau financial technology, karena dirasa dapat dipengaruhi oleh orang-orang yang menggunakan layanan financial technology. Maka dari itu Bank Indonesia (BI) mengeluarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Beberapa tahun terakhir, kata fintech yang merupakan akronim dari financial technology mulai populer di dunia korporasi Indonesia. Sebuah lembaga penelitian digital di Irlandia mendefinisikan fintech sebagai "inovasi dalam layanan keuangan" atau "inovasi dalam layanan keuangan". Akibat peraturan ini, penyelenggara Teknologi Finansial harus diawasi dalam pelaksanaan pemrosesan transaksi pembayaran untuk memastikan tidak ada kelalaian dalam penyelenggaraan kegiatan Teknologi Finansial seperti tidak memiliki izin, membocorkan atau menyalahgunakan data pribadi, dan menggunakan kekerasan. untuk menagih hutang.

Dalam Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menyatakan bahwa:

“Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat

berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran”

Pembentukan undang-undang Bank Indonesia yang terkait dengan penerapan financial technology diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelaku perusahaan financial technology agar tidak terlibat dalam kegiatan bisnis Fintech ilegal yang berdampak pada pihak lain.

Dalam perjalanan industry Teknologi Finansial di Indonesia masih banyaknya kegiatan usaha yang masih belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan membuat banyak kasus yang berhubungan dengan sektor peminjaman uang online, seperti melakukan pembocoran data pribadi, melakukan kekerasan saat penagihan hutang dan memberikan bunga yang terlalu tinggi. Oleh sebab itu, OJK mengeluarkan peraturan terkait dengan industry teknologi finansial POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Peminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam Pasal 1 POJK Nomor. 77/POJK.01/2016 menyatakan bahwa OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan yakni lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam Pasal 3 POJK Nomor 77 Tahun 2016 menyebutkan pengertian bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjaman meminjam dalam mata uang rupiah.

Dalam Pasal 7 PP tersebut, “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK,” disebutkan, penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang tidak memiliki izin OJK akan dikenakan sanksi. Pasalnya,

kegiatan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam ini mengharuskan penyelenggara mengajukan permohonan izin mendirikan kegiatan usaha kepada OJK. Selanjutnya, ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata telah digunakan untuk mengatur bunga yang dibebankan kepada peminjam dalam suatu perjanjian pinjam meminjam, meskipun objek utama perjanjian ini adalah barang-barang habis pakai atau barang-barang yang dapat diganti dengan uang baru, dengan kondisi dan jenis yang sama. Aturan yang sama yang berlaku untuk pinjaman konsumsi juga berlaku untuk perjanjian uang, dengan pengecualian bahwa suku bunga harus dinyatakan secara eksplisit secara tertulis agar mengikat secara hukum.

2. Pencegahan Operasi Pinjaman Online Ilegal

Pengguna peminjam rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh bisnis penyedia platform di jaringan seluler, yang dapat bermanifestasi sebagai apa pun mulai dari praktik penagihan yang melecehkan dan distribusi informasi kontak hingga tindakan pelecehan seksual secara langsung.

Ragam dugaan pelanggaran pinjaman online ilegal memiliki dampak negatif, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan;
- b. Penagihan yang tidak habisnya dilakukan pada peminjam atau kotak darurat disertakan oleh peminjam;
- c. Ancaman fitnah, penipuan dan pelecehan seksual;
- d. Penyebaran data pribadi;
- e. Penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada telepon peminjam;
- f. Pengambilan hampir seluruh akses terhadap telepon peminjam;
- g. Kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman online tidak jelas;
- h. Biaya admin tidak jelas;

- i. Aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, sedangkan bunga pinjaman terus berkembang;
- j. Peminjam sudah membayar pinjaman, namun pinjaman tidak dihapus dengan alasan tidak masuk sistem;
- k. Aplikasi tidak bisa diakses;
- l. Data KTP dipakai penyelenggara aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain.

Perkembangan pesat bisnis pinjaman online atau (P2P Lending) ilegal tak dapat dihindari memang salah satunya disebabkan potensi yang dimiliki masyarakat Indonesia sendiri yang menjadi peluang pasar yang cukup besar bagi bisnis pinjaman online atau (P2P Lending) namun dikarenakan anggapan bahwa meminjam uang yang biasa dilakukan di bank sudah dinilai terlalu lama sehingga banyak yang beralih ke bisnis pinjaman online atau (P2P Lending) yang prosesnya lebih mudah dan cepat. Selain itu, dengan regulasi pinjaman online atau (P2P Lending) yang ada yaitu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Umum Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi masih memberi kesempatan bagi perusahaan untuk memilih tidak mendaftar ke OJK. Beberapa alasan perusahaan tidak melakukan pendaftaran kepada OJK karena perusahaan tidak memenuhi persyaratan yang ada serta perusahaan tidak mau mengikuti peraturan OJK yang dinilai sulit untuk dipenuhi atau terlalu berlaku ketat.

Individu dengan literasi keuangan yang rendah, kebutuhan uang tunai yang mendesak, dan kecenderungan untuk menghabiskan banyak uang sering menjadi sasaran fintech ilegal. Pelanggan yang belum menghitung akan tertarik dan terdorong untuk membuat keputusan yang tergesa-gesa.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Secara harafiah OJK memberikan defenisi terkait pinjaman *online* yaitu Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Pinjaman *online* menghubungkan pemilik dana (*kreditur*) dengan peminjam dana (*debitur*) melalui aplikasi secara elektronik. Cara kerja pinjaman *online* dalam Erna Priliasari (2019:9) adalah sebagai berikut:

1. Proses bagi pihak peminjam. Setelah melakukan pendaftaran, peminjam akan mengajukan proposal peminjaman. Pihak penyelenggara pinjaman *online* kemudian akan menganalisis nilai kredit, riwayat peminjaman, dan jumlah pendapatan peminjam. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan besaran bunga pinjaman dan skor peminjam.
2. Proses bagi pihak pemberi pinjaman. Pihak pemberi pinjaman akan memberikan informasi data pribadi kepada pihak penyelenggara pinjaman *online* yang meliputi nama, nomor KTP, nomor rekening, nomor *handphone* dan lainnya. Setelah melalui proses pendaftaran pemberi pinjaman dapat melihat profil penerima pinjaman dan memutuskan kepada siapa pinjaman akan diberikan.
3. Proses bagi pihak penyelenggara pinjaman *online*. Pihak penyelenggara sebagai badan usaha akan mengelola data pribadi pemberi pinjaman dan mengelola dana dari pemberi pinjaman. Pihak penyelenggara juga melakukan analisis kredit kepada pihak peminjam.

Keuntungan dengan adanya pinjaman *online* dapat meringankan masyarakat jika dibandingkan dengan meminjam di bank. Jika dilakukan perbandingan, masyarakat yang

mengajukan pinjaman di bank akan membutuhkan waktu sekitar 7-14 hari. Sementara layanan pinjaman *online* hanya membutuhkan waktu 3-5 hari untuk pencairan dana. Aplikasi pinjaman *online* dapat diakses melalui *PlayStore* dan juga website. Sistem aplikasi pinjaman *online* memiliki alur sebagai berikut:

1. Pihak peminjam masuk ke website.
2. Melakukan registrasi dan mengisi form aplikasi.
3. Platform kemudian memverifikasi dan menganalisa kelayakan pinjaman tersebut.
4. Pinjaman yang berhasil lolos di posting di website di mana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pinjaman.



Perbedaan Pinjaman Online legal dan Pinjaman Online Ilegal

Pinjaman *online* ilegal yaitu kegiatan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang dilakukan tanpa izin pihak berwenang yaitu OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Novridasati, Ridwan, & Prakarsa, 2020:247). Berikut merupakan perbedaan antara pinjaman *online* legal dan pinjaman *online* ilegal:

1. Regulator atau pengawas: pihak penyelenggara pinjaman *online* legal memiliki izin dan berada dalam pengawasan OJK sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Sedangkan pinjaman *online* ilegal tidak memiliki regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatannya.
2. Bunga dan denda: pinjaman *online* legal diwajibkan untuk memberikan transparansi informasi terkait bunga dan denda maksimal yang dapat dikenakan pada pengguna. Sedangkan pinjaman *online* ilegal mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak ada transparansi informasi.

3. Kepatuhan peraturan: pinjaman *online* legal wajib patuh terhadap regulasi yang ada baik POJK maupun perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pinjaman *online* ilegal tidak paruh terhadap regulasi yang ada. Pada dasarnya tujuan hukum diciptakan untuk terciptanya suatu kerukunan dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan mempunyai tujuan hukum adalah untuk mendapatkan keadilan, keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat (Rinaldi & Setiawan, 2021).
4. Pengurus: direksi dan komisaris pinjaman *online* legal harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun di industri jasa keuangan pada level manajerial. Sedangkan pinjaman *online* ilegal tidak memiliki standar pengalaman apapun.
5. Cara penagihan: pinjaman *online* legal memiliki tenaga penagih yang wajib mengikuti sertifikasi yang dilakukan oleh AFPI. Sedangkan pinjaman *online* ilegal tidak mengikuti tata cara penagihan yang beretika dan sesuai aturan.
6. Asosiasi: pinjaman *online* legal wajib menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk OJK, yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Sedangkan pinjaman *online* ilegal tidak memiliki asosiasi.
7. Lokasi kantor/domisili: pinjaman *online* legal memiliki lokasi kantor yang jelas serta disurvei oleh OJK saat akan memperoleh tanda terdaftar dan mudah ditemui koordinatnya di Google. Sedangkan kantor pinjaman *online* ilegal tidak jelas.
8. Status: pinjaman *online* legal berstatus legal sesuai dengan POJK 77/POJK.01/2016. Sedangkan pinjaman *online* ilegal melaksanakan kegiatannya tanpa mendapatkan izin dari pihak berwenang.
9. Syarat pinjam meminjam: pinjaman *online* ilegal yang memiliki izin perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumendokumen untuk melakukan *credit*

scoring. Sedangkan pinjaman *online* ilegal cenderung sangat mudah tanpa menanyakan keperluan pinjaman.

10. Pengaduan konsumen: pinjaman *online* legal memiliki dan menyediakan layanan pengaduan konsumen dan wajib menindaklanjuti pengaduan serta melaporkan kepada OJK. Sedangkan pinjaman *online* ilegal tidak memiliki layanan pengguna dan tidak menanggapi pengaduan pengguna dengan baik.
11. Kompetensi pengelola: Direksi, komisaris dan pemegang saham pinjaman *online* legal wajib mengikuti seminar dan sertifikasi yang diadakan oleh AFPI. Sedangkan pinjaman *online* ilegal tidak mengharuskan sertifikasi atau pelatihan apapun.
12. Akses data pribadi: pinjaman *online* legal hanya diizinkan untuk mengakses camera, microphone, dan lokasi pada *smartphone* pengguna. Sedangkan pinjaman *online* ilegal meminta akses kepada seluruh data pribadi yang ada di dalam *smartphone* pengguna.
13. Risiko bagi lender: lalu lintas dana pinjaman *online* legal dilakukan melalui sistem perbankan melalui *virtual account* dan segala manfaat ekonomi maupun biaya yang dikenakan kepada peminjam dinyatakan secara jelas dalam perjanjian. Sedangkan pengguna pinjaman *online* ilegal memiliki risiko yang sangat tinggi, terutama risiko penyalahgunaan dana, pengembalian pinjaman yang tidak sesuai, dan praktik *shadowbanking*.
14. Keamanan nasional: pinjaman *online* legal wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan pinjaman *online* ilegal tidak memiliki pusat pemulihan bencana di Indonesia.

Pinjaman *online* ilegal memiliki karakteristik yang mirip dengan rentenir (Sugangga & Sentoso; 2020). Jika meninjau ketentuan serta pembahasan diatas, masyarakat yang telah

mengajukan peminjaman pada pinjaman *online* ilegal, maka status peminjam akan tetap ada serta sah sebagai sebuah kesepakatan karena peminjam meminjam dengan sadar telah melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan perusahaan pinjaman *online* ilegal.

Pinjaman *online* ilegal wajib mengajukan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengoperasiannya. Setelah perusahaan pinjaman *online* ilegal terdaftar di OJK, perusahaan pinjaman *online* ilegal diwajibkan untuk mengajukan permohonan perizinan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso (2020) POJK terdapat klausul yang membuat perusahaan pinjaman *online* ilegal dapat diawasi secara berkala oleh OJK yaitu:

1. Perusahaan pinjaman *online* wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk kebutuhan penegakkan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.
2. Perusahaan pinjaman *online* wajib menyerahkan laporan bulanan dan tahunan yang memuat kinerja keuangan, kinerja, pengaduan pengguna.



Faktor-Faktor Penyebab Menggunakan Pinjaman Online

Faktor-faktor masyarakat melakukan transaksi pinjaman *online*, yaitu:

1. Faktor Budaya

Faktor budaya merupakan kebiasaan masyarakat dalam memahami sesuatu yang dianggap mempunyai nilai dan kebiasaan. Faktor-faktor budaya saat masyarakat melakukan transaksi dan peminjaman di pinjaman *online* yaitu:

- a. Kelas sosial ekonomi peminjam cenderung berasal dari kalangan menengah.
- b. Terdapat informasi terkait prosedur pinjaman *online* tidak sesulit prosedur jika meminjam di bank atau lembaga keuangan lainnya.
- c. Hampir seluruh masyarakat memiliki *gadget* sehingga mempermudah akses ke pinjaman *online*.

2. Faktor sosial

Faktor sosial mempengaruhi perilaku konsumen yang meliputi kelompok, keluarga, peran, dan status. Faktor-faktor sosial masyarakat melakukan transaksi pinjaman *online* yaitu:

- a. Terdapat kerabat/teman/saudara yang telah lebih dulu melakukan transaksi pinjaman *online*.
- b. Terdapat kebutuhan mendesak atau tuntutan dari lingkungan yang harus dipenuhi namun keadaan finansial tidak menyanggupi.
- c. Peran di keluarga yang menjadi tulang punggung dan harus siap secara finansial.

3. Faktor Pribadi

Faktor pribadi juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Terdapat beberapa faktor penting yang mempengaruhi yaitu gaya hidup, situasi ekonomi, pekerjaan, usia, kepribadian dan konsep diri (Gajjar, 2013). Faktor pribadi masyarakat melakukan transaksi dan meminjam di pinjaman *online* yaitu:

- a. Tingkat usia yang masih tergolong labil sehingga belum memikirkan risiko dalam melakukan transaksi dan pinjaman *online*.
- b. Memiliki gaya hidup modern yang membutuhkan dana lebih.
- c. Ingin dipandang lebih oleh lingkungan sekitar sehingga berperilaku konsumtif.
- d. Mudahnya pengajuan pinjaman *online* dari segi usia maupun penghasilan.

4. Faktor psikologis

Faktor-faktor psikologi saat masyarakat melakukan transaksi dan peminjaman di pinjaman *online* ilegal yaitu:

- a. Pinjaman *online* tidak memiliki persyaratan yang memberatkan pada proses pengajuan.
- b. Memiliki pemikiran bahwa hadirnya pinjaman *online* dapat mengatasi seluruh masalah keuangan tanpa memikirkan risiko besaran bunga yang dibebankan.



Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, penyidikan, dan pemeriksaan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas dalam melakukan pengaturan serta pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di bidang Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB. Fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan ialah menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi pada seluruh kegiatan di sektor keuangan. Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah:

1. Terserlenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Mampu melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki nilai Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Inklusif, dan Visioner. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai visi yaitu menjadi lembaga pengawas keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan terampil dalam mewujudkan industri jasa


keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang mampu berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi Otoritas Jasa Keuangan meliputi:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara stabil; dan
3. Melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen.


A. Struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Struktur dewan komisioner terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap sebagai anggota
 - c. Kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap sebagai anggota
 - d. Kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap sebagai anggota
 - e. Kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota
 - f. Ketua dewan audit merangkap sebagai anggota
 - g. Anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen
 - h. Anggota ex-officio dari bank indonesia yang merupakan anggota dewan gubernur bank indonesia
 - i. Anggota ex-officio dari kementerian keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I kementerian keuangan.
2. Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas:

- a. Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis I
- b. Wakil Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis II
- c. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan
- d. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal
- e. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, serta Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin di bidang Pengawasan Sektor IKNB
- f. Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal serta Manajemen Risiko
- g. Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin di Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.



Gambar 3. Struktur Organisasi OJK Dewan Komisiner
 Sumber : Modifikasi Penulis 2023



Gambar 4. Struktur Organisasi OJK Pelaksana Kegiatan Operasional

Sumber: Modifikasi Penulis 2023

Keterangan:

- ADK (Anggota Dewan Komisioner)
- SCOM (*Strategic Committee*)
- DKSK (Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan)
- DSVL (Departemen *Surveillance*)
- GKKT (Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi)
- GDST (Grup Pengelola Data dan Statistik Terintegrasi)
- DKIR (Deputi Komisioner Internasional dan Riset)
- DINT (Departemen Internasional)
- DJRK (Departemen Riset SJK)
- GPUT (Grup Penanganan APU PPT)
- DKID (Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital)
- OJKI (*OJK Institute*)
- GIKD (Grup Inovasi Keuangan Digital)
- DKRG (Deputi Komisioner Regional)
- KR (Kantor Regional)
- KOJK (Kantor OJK)

- DKIK (Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan)
- DPSI (Departemen Pengelolaan Sistem Informasi)
- DKEU (Departemen Keuangan)
- GPSI (Grup Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi)
- DKHP (Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan)
- DHUK (Departemen Hukum)
- DPIK (Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan)
- GPHK (Grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan)
- DKSM (Deputi Komisioner SDM dan Manajemen Strategis)
- DOSM (Departemen Organisasi dan SDM)
- DMSP (Departemen Manajemen Strategis dan perubahan)
- DKSL (Departemen Komisioner Sekretariat Dewa Komisioner dan Logistik)
- DSHK (Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Kelembagaan)
- DLOG (Departemen Logistik)
- DKAI (Deputi Komisioner Audit Internal dan Manajemen Risiko)
- DPAI (Departemen Audit Internal)
- DRPK (Departemen Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas)
- GPAF (Grup Penanganan *Anti Fraud*)
- DKEP (Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen)
- DLIH (Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Hubungan Masyarakat)
- DPLK (Departemen Perlindungan Konsumen)
- DKB1 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I)
- DKB2 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II)
- DKB3 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III)
- DPNP (Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan)
- DPIP (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan)

- DPPS (Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah)
- DPKP (Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan)
- DPMK (Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis)
- DRKP (Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan)
- DPB1 (Departemen Pengawasan Bank 1)
- DPB2 (Departemen Pengawasan Bank 2)
- DPB3 (Departemen Pengawasan Bank 3)
- DPBS (Departemen Pengawasan Bank Syariah)
- DKM1 (Deputi Komisioner Pengawas PM I)
- DKM2 (Deputi Komisioner Pengawas PM II)
- DPM1 (Departemen Pengawasan PM 1 A)
- DPM2 (Departemen Pengawasan PM 1 B)
- DPM 3 (Departemen Pengawasan PM 2 A)
- DPM 4 (Departemen Pengawasan PM 2 B)
- DK11 (Deputi Komisioner Pengawas IKNB I)
- DK12 (Deputi Komisioner Pengawas IKNB II)
- DPI1 (Departemen Pengawasan IKNB 1 A)
- DPI2 (Departemen Pengawasan IKNB 1 B)
- DPI3 (Departemen Pengawasan IKNB 2 A)
- DPI 4 (Departemen Pengawasan IKNB 2 B)



Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Jenis penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti (Ramdhan, 2021:7). Tipe penelitian deskriptif mendasari pada pertanyaan “bagaimana”. Tipe penelitian deskriptif tidak puas bila hanya mengetahui apa permasalahannya, akan tetapi juga ingin mengetahui bagaimana peristiwa tersebut terjadi (Gulo, 2002). Hasil temuan penelitian deskriptif memiliki cakupan lebih luas dan lebih terperinci. Penelitian kualitatif secara umum disebut dengan kualitatif deskriptif, hal itu dikarenakan penelitian ini menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data. Tipe penelitian ini mendeskripsikan data yang diperoleh dalam tulisan. Artinya dalam penulisan data dan fakta dihimpun dalam bentuk kata atau gambar daripada angka.

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif umumnya disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (natural setting). Menurut Taylor dan Bogdan dalam Bagong Suyanto (2005:166) penelitian kualitatif dapat dimaksud sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan dan perilaku yang dapat diperhatikan dari informan yang diteliti. Penelitian kualitatif pada dasarnya digunakan memahami obyek yang akan diteliti secara mendalam.

Menurut J.R. Raco (2010:57) penelitian kualitatif mengharuskan peneliti untuk dapat terlibat langsung dalam proses penelitian tersebut, baik dalam proses pengumpulan data melalui wawancara atau observasi, begitu juga dengan analisa data. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan key instrument dalam menghimpun data. Penelitian kualitatif memperoleh datanya melalui wawancara key informan dan informan. Ciri penelitian kualitatif terdapat pada proses perolehan data yang didapatkan di tempat di mana penelitian itu akan dibuat.

B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan keterangan dalam penelitian ini, maka lokasi penelitian akan dilakukan di Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dilakukan dikarenakan berdasarkan informasi, lokasi tersebut merupakan tempat terjadinya permasalahan terkait teror pinjaman online yang dialami oleh korban serta kerabat dekatnya. Sehingga peneliti memilih wilayah tersebut sebagai tempat penelitian. Penelitian ini juga dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru Riau.

C. Key Informan dan Informan

Posisi key informan dan informan memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Adapun definisi key informan dan informan yakni :

1. Key Informan Menurut Ajat Rukjat (2018:18) informan yang dimaksud merupakan orang yang diwawancarai dan diminta informasinya yang menguasai, mengalami, dan memahami data, informasi atau fakta dari suatu obyek penelitian.
2. Informan merupakan orang yang berada di wilayah penelitian yang langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti dan dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti.

Peneliti menggunakan key informan dan informan untuk dapat memperoleh data penelitian dan keterangan lebih lanjut terkait peranan korban peminjaman online ilegal, yaitu sebagai berikut:

Table 1. Jumlah Key Informan dan Informan Penelitian

No	Narasumber	Key Informan	Informan
1.	Korban	2	
2.	Ayah Korban		1
3.	Saudara Korban		1
4.	Psikolog Pekanbaru		1
5.	Polres Kuantan Singingi		1
6.	Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		1
Jumlah		2	5

Sumber : Modifikasi Penulis 2022

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Sandu Siyoto & Ali Sodik (2015:58) sumber data diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu Data Primer Data primer

menurut Waluyo (2005:55) data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti seperti dari informan penelitian. 2. Data Sekunder Data sekunder menurut Waluyo (2005:55) data sekunder yaitu data yang didapatkan atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, jurnal, laporan, dan lainnya dalam bentuk tulisan, angka, maupun dokumentasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian, dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Teknik Observasi Observasi ialah aktivitas peninjauan dan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala-gejala fenomena sosial. Observasi bermanfaat untuk mengamati secara sistematis unsur yang terlihat dalam objek penelitian. Dengan kata lain observasi sangat berguna untuk mengungkapkan situasi yang sebenarnya.
2. Teknik Wawancara Wawancara merupakan proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data dalam rangka menggali data yang bersifat word view untuk mengungkapkan makna yang terkandung dari masalah-masalah yang diteliti (Rukjat, 2018:24). Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab yang nantinya dapat ditarik kesimpulan atas jawaban dari permasalahan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data langsung dari sumbernya.
3. Teknik Dokumentasi Dokumentasi digunakan dalam penelitian dengan tujuan agar dapat mengungkapkan peristiwa, objek dan tindakan-tindakan yang dapat menambah pemahaman peneliti terhadap gejala yang

diteliti. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (1992:189) dalam Ajak Rukjat (2018:52) analisis data adalah proses mencari dan menata secara terstruktur catatan hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi untuk meningkatkan penelitian tentang kasus yang diteliti. Pada tahap ini setelah peneliti memperoleh data di lapangan, maka langkah selanjutnya ialah analisis data. Dalam analisis data terdapat beberapa proses yaitu reduksi data yang berarti memilah dan mengkategorikan data sesuai dengan keperluan. Selanjutnya ada display data, yaitu setelah melalui proses reduksi, data disajikan dalam bentuk narasi dalam menggambarkan hasil penelitian di lapangan. Terakhir ialah setelah melakukan reduksi dan display data, maka dilakukan penarikan kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.



Hasil Empiris Pinjaman Online *Ilegal*

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dengan key informan yaitu korban DI dan AP dan informan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau, Kepolisian Polres Kuantan Singingi, dan Psikolog. Dari hasil wawancara penelitian, terdapat beberapa jawaban yang sesuai dengan pertanyaan penelitian yang peneliti angkat. Berikut kutipan hasil dari wawancara lapangan kepada key informan dan informan yang penulis dapatkan sebagai berikut:

1. Erwin Setiadi (Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen)

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu staff Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau pada tanggal 30 November 2022 di ruangan Otoritas Jasa Keuangan dengan Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen yaitu bapak Erwin Setiadi dan didampingi oleh Ibu Sri Dewi Situmorang Selaku Kasubag IKNB. Wawancara dilakukan pada pukul 14.00 WIB. Bapak Erwin Setiadi menjelaskan fenomena pinjaman online ilegal yang terjadi di Indonesia:

“Pinjaman online ilegal memang peredarannya sangat masif. Banyak kasus penagihan yang tidak beretika, yang ditagihkan tidak masuk akal, begitu juga dengan bunga dan dendanya yang besar. Akhirnya banyak yang mengadu di sini adalah korban yang melakukan gali lobang tutup lobang. Untuk menutup pinjol A dia pinjam di pinjol B. Saat ini yang terdaftar di OJK hanya 102 pinjol yang legal. Satgas waspada investasi (SWI) telah memblokir ribuan pinjol ilegal. Bayangkan perbandingan yang cukup besar. Bahkan masih banyak yang belum terdeteksi. Banyak yang meminjam atas inisiatif sendiri, dapat dari iklan dan whatsapp. Juga karena faktor gaya hidup. Yang banyak itu ada kekerasan verbal dalam penagihan. Kontaknya dihubungi semua, penyebaran data pribadi. Karena yang namanya pinjol ilegal selalu bisa akses seluruh informasi yang ada di handphone”.

“Banyak logo kita digunakan untuk mengecoh masyarakat. Mereka juga ngikutin telah terdaftar di OJK seolah-olah pakai tanda dewan komisioner kita. Artinya berbagai upaya mereka lakukan untuk terlihat legal. Kalau rugi secara finansial mungkin tidak ya.. Tapi lebih ke aspek tingkat kepercayaan masyarakat. Pinjol ilegal itu akan terus ada selama permintaanya ada. Kenapa tetap ada? Karena memang kebutuhan, kedua karena tingkat literasi keuangan yang masih rendah”.

Bapak Erwin Setiadi menjelaskan bahwa terdapat fenomena gali lobang tutup lobang dalam pinjaman online ilegal. Bapak Erwin Setiadi juga menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan OJK Provinsi Riau dalam mencegah masyarakat menjadi korban pinjaman online ilegal:

“Kami memposisikan menerima laporan itu sebagai satgas, bukan OJK. Kita berkolaborasi dan arahkan pengaduan ke pihak kepolisian. Hanya polisi yang bisa melakukan penyelidikan. Kita hanya bisa melakukan tindakan pada

perusahaan yang legal, yaitu sanksi terberat OJK adalah cabut izin usaha. OJK mengawasi hanya yang legal saja. Bukan kewenangannya ojk mengawasi ilegal karena tidak berizin dan terdaftar di kita. Dalam penanganan pinjol ilegal, ojk berkontribusi bersama SWI yang terdiri dari 13 lembaga. Melalui wadah itu kami bekerja sama dalam menangani penyebara pinjol ilegal dengan cara edukasi, sosialisasi, daftar pinjol ilegal yang sudah diblokir kita umumkan kepada masyarakat. Sudah 12 kabupaten di Provinsi Riau secara tatap muka kita sosialisasikan karena itu berkaitan dengan fungsi edukasi ojk dalam mencegah masyarakat dari pinjol ilegal”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Erwin Setiadi selaku Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen ditemukan bahwa pinjaman online ilegal akan tetap ada selama banyaknya permintaan dan tingkat literasi keuangan yang rendah. Selain karena faktor ekonomi, faktor korban meminjam juga didorong oleh gaya hidup. OJK melakukan berbagai upaya preventif dengan bekerjasama dengan Satgas Waspada Investasi (SWI) yang terdiri dari 13 lembaga dengan melakukan sosialisasi, edukasi di 12 kabupaten di Provinsi Riau dan mengumumkan daftar perusahaan pinjaman online ilegal kepada masyarakat.

2. DI (Korban Pinjaman online ilegal dan Key Informan)

DI merupakan korban pinjaman online ilegal. Penulis melakukan wawancara dengan DI pada tanggal 20 November 2022 pada pukul 15.00 WIB di rumah saudara korban di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Di sini korban menjelaskan terkait pinjaman online ilegal yang dialaminya.

“Alasan saya meminjam itu karena gaji belum keluar, ada beberapa keperluan, akhirnya saya terpaksa pinjam di sana. Awal tau itu dari teman satu kerja. Awal minjam itu ada 1

juta. Pinjaman 1 juta itu baliknya 2 juta lebih. Tapi setelah terima itu bukan 1 juta, saya hanya menerima kurang lebih 800 ribu. Sebenarnya rugi juga. Bunganya juga besar. Pertamanya saya emang gak tau mana yang legal atau ilegal, taunya setelah di teror dan dikasih tau kawan. Mereka sering menelfon dan chat kalo saya terlambat bayar, dia mengancam juga. Kalo ndak bayar hari ni disebarkan datanya, menagih pakai kata kata tidak senonoh, disebarkan ke satu teman kerja saya atau keluarga saya. Gak ada lapor polisi, tapi pernah lewat email.”

Korban DI menambahkan bahwa ia melakukan peminjaman kembali meskipun telah mengetahui legalitas dan risiko pinjaman online tersebut ilegal:

“Saya sempat pinjam sekitar lebih dari 5 kali lagi di ilegal. Kerugiannya itu dalam psikologis saya terganggu, mental saya juga. Karena yang seharusnya saya bisa berfikir jernih akhirnya karena di desak saya ambil lagi tindakan meminjam di aplikasi ilegal lain lagi. Hubungan dengan suami jadi terganggu, sama saudara pun terganggu. Kalau mau aman ya saya harus tetap lunaskan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban DI didapatkan hasil bahwa faktor ekonomi menjadi alasan meminjam di pinjaman online ilegal. DI mengalami teror akibat terlambat dalam membayar hutangnya karena bunga dan denda yang menjadikan hutangnya menjadi lebih besar. DI dengan sengaja kembali meminjam uang di pinjaman online ilegal meskipun sudah mengetahui resikonya, hal tersebut karena ketidakmampuannya membayar tagihan hutang sebelumnya. Akibat dari teror pinjaman online ilegal tersebut, kondisi psikologis dan hubungan DI dengan keluarga sekitarnya menjadi terganggu. Namun keseluruhan hutang yang korban punya tetap dibayar hingga lunas.

3. IR (Merupakan Saudara Dari Korban DI Dan Sebagai Informan)

IR merupakan saudara korban dari DI. Penulis melakukan wawancara dengan IR pada tanggal 20 November 2022 pada pukul 16.00 WIB di rumah IR. Dalam wawancara dengan beliau, IR memberikan informasi terkait pinjaman online ilegal.

“Kalo menurut saya itu merugikan dia sendiri ya. Karena kan pinjol ini banyak meneror-neror. Gak dia aja yang diteror, tapi saudaranya juga. Pernah, bukan saya aja tapi semua bersaudara tu kena. Ada yang ancaman, ada juga yang mengingatkan untuk menyuruh bayar utang. Ada juga dia lebih ke ingin memviral-viralkan orang, belum sempat terjadi, tapi ancamannya seperti itu. Saya merasa sangat dirugikanlah. Karena gara-gara itu kita gak bisa tenang juga kan. Hubungan saya dengan DI jadi terganggu. Ada miss komunikasi yang tidak enaklah sama dia. Karena hutang dia di pinjol, saya sama istri di teror ya saya harus bilang ke dia. Saya mengingatkan saudara saya untuk membayar utang pinjol ini dan tidak membawa-bawa nama kami, kayak nomor hp kami jangan di kasihkan.”

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara dengan IR selaku saudara korban dari DI, teror yang dialami oleh DI juga berdampak pada orang disekitarnya seperti yang dialami IR yang mendapatkan chat tagihan atas hutang yang dipinjam oleh DI. Selain merasa dirugikan akibat teror yang juga IR terima, IR merasa privasinya terganggu karena nomor handphonennya diketahui oleh pihak pinjaman online ilegal dan mengakibatkan hubungan persaudaraan antara DI dan IR menjadi kurang baik.

4. AP (Korban Pinjaman online ilegal dan Key Informan)

AP merupakan korban pinjaman online ilegal. Penulis melakukan wawancara dengan DI pada tanggal 20 November 2022 pada pukul 11.00 WIB di toko korban di Teluk Kuantan

Kabupaten Kuantan Singingi. Di sini korban menjelaskan terkait pinjaman online ilegal yang dialaminya.

“Pinjam itu karena untuk modal jualan terus buat beli hp. Dari berita karena kan sempat viral ya. Saya coba lihat lihat di google kan ada muncul, Dari situ saya lihat kan ternyata syaratnya gampang, terus saya pinjam. Saya minjam 5 juta. Saya dapat pesan tagihan hutang, pakai bahasa kasar. kadang mereka tu mengancam saya kalo gak bayar nanti mereka bilang mau datang ke rumah tapi itu sekedar ancaman aja biar saya takut dan bayar hutangnya, aslinya gak pernah mereka datang ke rumah dan ancam data saya disalahgunakan. Pernah saya difitnah melarikan uang mereka dan itu chatnya mereka sebar ke whatsapp kerabat terdekat saya. Kalo lapor polisi itu gak ada, karena saya salah juga pinjam di situ. Saya stress waktu itu pikir cara lunaskan hutang ni. Terus keluarga juga marah karena saya gak ngomong ke mereka. Hutang itu saya lunaskan pokoknya saja. Selain sama keluarga, hubungan sama teman juga terganggu karena kan sudah tersebar fitnahan itu ke mereka, pastilah pandangan orang udah lain ke saya dan itu buat saya malu jadinya...”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan AP selaku korban yang meminjam di pinjaman online ilegal didapatkan hasil bahwa yang melatarbelakangi korban untuk meminjam adalah kebutuhan untuk modal jualannya. Selain itu terdapat faktor gaya hidup korban dimana korban menggunakan uang pinjaman tersebut untuk membeli handphone baru. Korban mengalami kerugian akibat teror penagihan dan penyebaran fitnah akibat keterlambatan korban dalam melunasi hutangnya. Akibatnya korban mengalami stress dan tertekan akibat malu yang dideritanya akibat penyebaran fitnah oleh pinjaman online ilegal tersebut.

5. MY (Merupakan Ayah Dari Korban AP)

Penulis melakukan wawancara dengan MY selaku ayah dari korban AP pada tanggal 26 November 2022 pada pukul 13.00 di rumahnya.

“Intinya pinjol ilegal ini gak baik lah, jangan pernah coba-coba pinjamlah di sana. Saya dapat sms dari nomor tidak dikenal. Isinya menyuruh saya mengingatkan anak saya untuk melunasi hutang. Pernah juga dapat telpon dari pinjaman online tersebut, tapi bukan pinjaman dari anak saya melainkan dari teman kebun saya. Saya juga gak ngerti kok bisa saya yang ditelpon saat itu karena hutangnya. Pasti merasa dirugikan. Karena itu kan saya jadi ikut pusing juga pikirkan hutang dia, namanya orang tua gimana masalah anak pasti dibantu. Saya menasihati anak saya agar tidak meminjam lagi di tempat seperti itu. Karena dia kan sudah tau risikonya apa”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan MY selaku ayah dari korban AP didapatkan hasil bahwa MY melihat fenomena pinjaman online ilegal merupakan hal yang harus dihindari. MY mengalami teror dari pinjaman online ilegal yang dipinjam oleh AP selaku anaknya dan juga dari pinjaman temannya. MY menyarankan untuk tidak meminjam di pinjaman online ilegal dikarenakan risiko yang besar.

6. IPDA Bambang Saputra (Kaur Bin Ops Reskim Polres Kuantan Singingi)

Penulis melakukan wawancara dengan IPDA Bambang Saputra yang menjabat sebagai Kaur Bin Ops Reskim Polres Kuantan Singingi pada tanggal 19 November 2022 pukul 11.00 WIB di Kantor Polres Kuantan Singingi. Dari wawancara tersebut terdapat keterangan yang penulis dapatkan terkait fenomena kasus kejahatan yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal:

“Saya ingin minta kepada masyarakat itu lebih waspada, hati-hati jangan sampai terlena. Pikir dua kali lah. Karena ya itu tadi, risiko. Bunganya gak tau, cara menagihnya juga kadang kan kasar. Sampai saat ini belum ada laporan di daerah kuansing. Sepanjang belum ada laporan, jadi kita belum bisa mengambil tindakan. Jika ada pasti ada proses penyelidikan, kumpulkan saksi, bukti dan lainnya. Tidak ada laporan itu kemungkinan ya satu sisi itu karena aib lah. Kadang kan mereka malu juga. Mungkin kalo melapor, tetangga atau lingkungan jadi punya pandangan buruk ke dia. Secara persuasif kita memberikan himbauan. Cuma ya itu tadi, kita tidak bisa membatasi ruang gerak masyarakat. Karena masyarakat kan punya kebutuhan kadang kebutuhannya mendesak lagi. Upaya kita ya semacam penyuluhan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat tapi tidak secara spesifik kita lakukan atau kita adakan penyuluhan khusus terkait pinjaman online ilegal ini”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dengan IPDA Bambang Saputra menyatakan bahwa tidak terdapat laporan kasus terkait pinjaman online ilegal di Polres Kuantan Singingi. IPDA Bambang Saputra juga menambahkan bahwa terdapat kemungkinan korban menganggap bahwa kejadian yang ia alami merupakan aib baginya, sehingga tidak melaporkannya ke pihak berwenang. Sebagai bentuk upaya preventif Kepolisian Polres Kuantan Singingi telah memberikan himbauan kepada masyarakat, namun tidak melakukan sosialisasi secara spesifik terkait bahaya pinjaman online ilegal ini kepada masyarakat.

7. Hj. Aida Malikha, S.Psi., M.Si, Psikolog (Psikolog di Humanika Psychology Center dan Dosen Luar Biasa di Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau)

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Aida Malikha, S.Psi., M.Si, Psikolog yang berprofesi sebagai psikolog di Humanika Psychology Center serta dosen luar biasa di Psikologi Universitas Islam Riau. Penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 November 2022 pukul 14.30 WIB di kantor Humanika Psychology Center. Dari hasil wawancara tersebut beliau menjelaskan terkait dampak dari teror pinjaman online ilegal pada korban :

“Kalau yang namanya teror pasti kan membuat orang menjadi takut, jadi cemas ya karena pasti ada ancaman. Nah nanti bagaimana orang tersebut mengatasi cemasnya setiap orang kan beda-beda ya. Bahkan tadi bisa jadi sampai depresi, sampai mungkin ya yang paling bahaya ya bunuh diri. Karena dia tidak tahu lagi bagaimana solusi melunasi hutangnya. Contohnya teror disebarin foto, itu membuat nama kita buruk sehingga berpotensi terjadi bunuh diri karena hilang kehormatannya seperti berita yang ada. Klien saya dulu pernah meminjam lebih dari 5 juta. Gaya hidup juga menjadi faktor karena tidak semua yang meminjam itu karena faktor ekonomi. Klien saya itu sampai putus padahal mau menikah karena ketahuan hutang pinjolnya banyak.. Belum lagi teman dekatnya yang menjauhi dia yang berfikiran oh dia ini suka ngutang. Nah itu yang menyebabkan dia tambah stress. Takut dengan stigma itu sehingga berdampak dengan relasi/hubungan dengan lingkungannya. Kalau seperti saya psikolog, itu akan membantu orang itu mempersiapkan belajar menghadapi konsekuensi dari tindakan yang sudah ia ambil. Setidaknya kita kuatkan mentalnya dulu, ini tanggung jawab kamu dan kamu harus bertanggung jawab. Bagaimana dia

mengatasinya dan diberikan pemahaman untuk tidak mengulang lagi”.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu Aida Malikha selaku psikolog menyatakan bahwa kasus pinjaman online ilegal memiliki dampak pada psikologis korban. Selain itu dapat berpotensi untuk melakukan bunuh diri karena merasa hilang kehormatannya, tekanan hutang, dan stigma yang melekat. Selain itu terdapat stigma negatif terhadap korban akibat hutang yang korban punya. Peran psikolog dalam konteks kasus pinjaman online ilegal yang dapat membantu korban dalam menghadapi konsekuensi dari tindakannya.

B. Pembahasan

Permasalahan terkait kasus pinjaman *online* ilegal dengan menggunakan perspektif viktimologi menggunakan teori *Criminal Function Relationship* dari Stephen Schafer sebagai teori dari viktimologi yang memiliki 7 tipologi korban yang menjelaskan proses viktimisasi berdasarkan derajat kesalahan korban dan perspektif tanggung jawab korban yang meliputi *Unrelated Victims*, *Provocative Victims*, *Precipitative Victims*, *Biological Weak Victims*, *Social Weak Victims*, *Self Victimized Victims*, dan *Political Victims*.

Secara harafiah teori *criminal function relationship* membahas tentang tanggung jawab fungsional hubungan antara korban dengan kejahatan. Hal itu dikarenakan dalam terjadinya suatu kejahatan, korban tidak hanya menciptakan kemungkinan kejahatan, tetapi juga mempercepat terjadinya kejahatan. Artinya korban dapat mengembangkan arah tidak pidana pelaku terhadap dirinya sendiri. Korban memungkinkan memberikan motivasi kepada pelaku kejahatan secara tidak sadar maupun secara sadar, mengabaikan risiko yang diambil, bahkan mungkin korban merasa bahwa provokasinya tersebut dapat dibenarkan (Schaffer, 1968:115).

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori *criminal function relationship*, kedua korban pinjaman *online* ilegal dikategorikan dan termasuk pada tipologi *Provocative Victims*, yaitu pelaku bereaksi terhadap perilaku korban. Dalam tipologi ini korban merupakan pelaku utama dan pertanggungjawaban terletak pada pihak korban dan pelaku. Berdasarkan hasil penelitian, kedua korban yaitu DI dan AP dalam meminjam di pinjaman *online* ilegal memiliki peranan dalam memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatan terhadapnya, yaitu:

1. Meminjam Di Pinjol Ilegal

Terdapat beberapa alasan antara kedua korban dalam meminjam di pinjaman *online* ilegal. Korban DI meminjam di pinjaman *online* ilegal yang disarankan oleh rekan kerjanya. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh DI, meskipun DI telah mengetahui bahwa perusahaan pinjaman *online* tersebut ilegal, akibat terdesak oleh keadaan finansial, DI memutuskan meminjam kembali sebanyak lebih dari lima kali di pinjaman *online* ilegal secara sadar dan mengetahui risiko yang akan dihadapinya. Selain itu terdapat fenomena yang dikenal dengan istilah gali lobang tutup lobang pada korban DI atau yang dapat diartikan dengan meminjam kembali untuk menutupi utang sebelumnya.

Sedangkan AP yang meminjam di pinjaman *online* ilegal tanpa memiliki inisiatif mencari informasi terkait legalitas perusahaan tersebut. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan AP selaku korban yang meminjam di pinjaman *online* ilegal didapatkan hasil bahwa yang melatarbelakangi korban untuk meminjam adalah kebutuhan gaya hidup dan untuk modal usahanya.

2. Keterlambatan Dalam Membayar Utang

Dalam kasus pinjaman *online* ilegal, tak jarang korban mengalami keterlambatan dalam membayar utangnya. Hal tersebut tentunya disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya

yaitu bunga dari pinjaman *online* ilegal yang besar sehingga membuat korban kesulitan dalam melunasi utangnya. Hal tersebut dibenarkan oleh keterangan bapak Erwin Setiadi selaku Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa bunga dan denda pinjaman *online* ilegal sangat besar. Bunga dan denda yang besar menyebabkan kedua korban DI dan AP mengalami kesulitan dalam membayar utangnya.

Seperti keterangan dari korban DI yang menyatakan bahwa jumlah utang yang harus dibayar jauh lebih besar dari pinjaman awal. Sehingga korban mengalami keterlambatan membayar utangnya lewat dari tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Perilaku korban yang meminjam di pinjaman *online* ilegal dan mengalami keterlambatan dalam membayar utang memprovokasi pihak pinjaman *online* ilegal untuk melakukan kejahatan pada korban-korbannya.

Data pribadi tidak mempunyai wujud fisik sehingga sering diabaikan nilainya, terutama ketika dikaitkan dengan kehidupan sosial. Kemudahan pelaku pinjaman *online* ilegal melakukan kejahatan juga diakibatkan karena mudahnya akses pada data korban seperti KTP, identitas diri, nomor kontak darurat, dan izin akses ke *smartphone*. Kemudahan akses tersebut menjadi peluang yang tepat bagi pelaku kejahatan pinjaman *online* ilegal untuk dapat meneror dan menimbulkan rasa takut pada korban agar korban dapat segera melunasi utangnya. Korban dan masyarakat yang meminjam di pinjaman *online* ilegal menjadi rentan karena seharusnya masyarakat menjaga data pribadi yang dimiliki sebagai usaha untuk mencegah viktimisasi (Ciptohartono & Dermawan, 2019).

Ditinjau dari teori *criminal function relationship* oleh Stephen Schaffer, tipologi *provocative victims* juga menelaah tanggung jawab korban dalam terjadinya kejahatan. Tanggung jawab atas kejahatan yang dialami oleh kedua korban yaitu DI dan AP merupakan tanggung jawab bersama antara pelaku dan

korban. Hal itu disebabkan karena korban memiliki peranan dan perilaku yang dapat memprovokasi pelaku dalam kejahatan yang dialaminya, sehingga tanggung jawab tidak hanya terletak pada pelaku kejahatan pinjaman *online* ilegal, namun juga pada korban.

Penyebab korban meminjam di pinjaman *online* ilegal dilakukan karena 2 faktor yaitu faktor sosial dan faktor pribadi. Korban DI disebabkan oleh faktor sosial yang meliputi adanya kerabat korban yang terlebih dahulu meminjam dan adanya kebutuhan ekonomi mendesak yang harus dipenuhi dalam keadaan finansial yang tidak menyanggupi. Faktor sosial ini termasuk pada lingkungan keluarga, teman sejawat, teman bermain, kolega, dan tetangga yang secara sadar maupun tidak sadar telah terpengaruh untuk meminjam. Sedangkan korban AP disebabkan oleh Faktor pribadi yaitu memiliki gaya hidup modern yang mengharuskan korban AP memiliki dana lebih dan adanya kemudahan pengajuan pinjaman *online*.

Faktor-faktor tersebut dibenarkan oleh Bapak Erwin Setiadi yang merupakan Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau yang menyatakan bahwa faktor gaya hidup dapat melatarbelakangi masyarakat meminjam di pinjaman *online* ilegal. Faktor ekonomi hanyalah salah satu faktor dari banyaknya hal yang menyebabkan korban serta masyarakat terjebak dalam pinjaman *online* ilegal.

Korban tidak hanya mengalami kerugian finansial namun juga kerugian dalam mentalnya. Hal tersebut disebabkan karena ancaman dan teror penyebaran data pribadi yang diterima korban. Hal tersebut dibenarkan oleh Psikolog Aida Malikha dalam wawancaranya menyatakan teror membuat seseorang merasa takut, gelisah, dan cemas sehingga akan mengganggu psikologis korban. Korban pinjaman *online* ilegal menerima jenis teror yang berbeda-beda dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Salah satu korban AP mengalami penyebaran

fitnah yang dilakukan oleh pinjaman *online* ilegal sehingga korban merasa cemas dan takut dengan stigma negatif terhadap dirinya.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dalam kasus dan fenomena pinjaman *online* ilegal, terdapat korban tidak langsung. Dalam viktimologi terdapat 2 (dua) jenis korban yaitu korban langsung dan korban tidak langsung. Korban tidak langsung yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, akan tetapi juga mengalami penderitaan. Dalam penelitian ini korban tidak langsung merupakan kerabat terdekat korban yaitu IR dan MY.

Dari pernyataan IR, dapat dipahami bahwa dampak dari pinjaman *online* ilegal tidak hanya merugikan korban-korbannya seperti DI dan AP. Namun pinjaman *online* ilegal juga bahkan mengganggu kerabat-kerabat terdekat korban. Kerabat korban mendapatkan pesan dan chat dari pinjaman *online* ilegal. Hal tersebut terjadi akibat pinjaman *online* ilegal dapat mengakses daftar kontak kerabat korban, sehingga dapat menghubungi kerabat korban. Selain itu hubungan personal antara korban dengan kerabat korban yaitu IR dan MY menjadi terganggu, merasa dirugikan.

Erwin Setiadi dalam wawancara menegaskan bahwa dalam menangani kasus pinjaman *online* ilegal yang ada di Provinsi Riau, pihak Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau telah melakukan berbagai upaya preventif dan edukasi. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau berkolaborasi dengan Satgas Waspada Investasi (SWI) dalam penanganan pinjaman *online* ilegal seperti sosialisasi di 12 Kabupaten Provinsi Riau dan mengumumkan daftar pinjaman *online* yang legal dan ilegal kepada masyarakat luas. Hal tersebut sesuai dengan fungsi dari OJK itu sendiri dalam mengedukasi masyarakat luas.

Selain itu OJK telah bekerja sama dengan 13 lembaga dalam menangani kasus pinjaman *online* ilegal yang terdiri dari OJK, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian

Komunikasi Dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi Dan UKM, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Investasi/BPKM, Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kejaksaan Rerpublik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kerugian yang dialami oleh korban pinjaman *online* ilegal tidak sepenuhnya dilaporkan ke pihak berwenang, seperti kepolisian. AIPDA Bambang Saputra yang merupakan Kaur Bin Ops Reskim Polres Kuantan Singingi yang menyatakan bahwa korban tidak melapor kerugiannya dikarenakan aib dan takut akan stigma buruk terhadapnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kasus pinjaman *online* ilegal memiliki jumlah kasus yang belum dilaporkan atau yang disebut dengan *dark number* yang sangat besar. Artinya masih banyak masyarakat yang terjerat dan menjadi korban pinjaman *online* ilegal.

Kerugian yang korban alami akibat kejahatan pinjaman *online* ilegal tidak seluruhnya tercatat dalam statistik kepolisian, baik dalam bentuk jumlah perusahaannya maupun kasus kejahatan yang dialami oleh para korbannya. Seperti wawancara pada korban, kasus ini tidak dilaporkan karena pihak korban beranggapan bahwa kasus ini adalah kesalahan korban, sehingga merasa tidak perlu melapor kepada polisi.

Pinjaman *online* ilegal akan tetap berkembang selama kebutuhan dan permintaan masyarakat masih ada. Minimnya literasi keuangan juga berpotensi menjerumuskan masyarakat pada banyaknya tipologi kejahatan di sektor keuangan. Kerugian yang diterima korban meliputi penagihan yang mengandung kekerasan verbal, penyalahgunaan data, penyebaran fitnah, dan kerugian mental yang menimbulkan stress dan cemas pada korban.



Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan judul “Korban Peminjaman *Online* Ilegal Dilihat Dari Perspektif Viktimologi (Korban Pinjaman *Online* Ilegal Di Teluk Kuantan)”. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa DI dan AP memiliki kesamaan peranan yaitu kesengajaan meminjam di pinjaman *online* ilegal dan terlambat dalam membayar utangnya sehingga dalam *Criminal Function Theory*, perilaku kedua korban dapat diklasifikasikan pada *Provocative Victims*. Faktor sosial dan faktor pribadi menjadi penyebab korban meminjam.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa DI meminjam di pinjaman *online* ilegal dari rekan kerjanya. DI meminjam kembali sebanyak lebih dari 5 kali. Hal tersebut disebabkan DI merupakan ibu sekaligus kepala keluarga yang sedang terkendala faktor ekonomi dan utang sebelumnya yang perlu dibayarkan oleh DI. DI mengalami kesulitan membayar hingga lewat dari batas waktu yang ditentukan sehingga memprovokasi pihak pinjaman *online* ilegal untuk melakukan kejahatan kepadanya.

Hasil penelitian pada korban AP menunjukkan bahwa korban meminjam di pinjaman *online* ilegal namun tidak memiliki inisiatif mencari tahu terkait legalitas perusahaan tersebut.

Faktor penyebab AP meminjam disebabkan kebutuhan untuk modal usaha dan membeli *smartphone* baru. Korban AP difitnah saat ia terlambat membayar utangnya sehingga menimbulkan kerugian dan stigma buruk terhadap AP. Terdapat perbedaan dari kedua korban yaitu DI melanjutkan untuk meminjam kembali sebanyak lebih dari 5 kali di ilegal disebabkan kendala gaji dan kendala finansial, sedangkan AP berhenti meminjam setelah mengetahui risiko yang dialami.

Dalam penelitian ini terdapat 2 karakteristik korban yaitu korban langsung dan korban tidak langsung. Korban langsung adalah orang yg berhubungan langsung dengan pinjaman *online* ilegal meliputi DI dan AP sedangkan korban tidak langsung adalah yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, akan tetapi juga mengalami penderitaan, yaitu MY dan IR.

Kasus pinjaman *online* ilegal yang dialami oleh korban masih banyak yang tidak dilaporkan pada pihak berwenang. Hal ini mengindikasikan bahwa korban pinjaman *online* ilegal memiliki *dark number* yang besar yang tidak tercatat di kepolisian. Selain itu jumlah perusahaan pinjaman *online* ilegal juga masih banyak yang belum terdeteksi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Satgas Waspada Investasi (SWI) sehingga sampai saat ini perusahaan pinjaman *online* ilegal masih banyak beredar.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian dan kasus ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak Kepolisian agar lebih aktif memberikan perhatian khusus pada kasus pinjaman *online* ilegal terutama di wilayah penugasan. Diharapkan dapat mensosialisasikan terkait bahaya pinjaman *online* ilegal sebagai upaya preventif dan edukasi.
2. Kepada masyarakat sangat penting memiliki literasi keuangan yang baik agar tidak terjerat oleh banyaknya

tipologi kejahatan yang berkaitan dengan sektor keuangan. Sehingga dengan adanya literasi keuangan dapat mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.

3. Kepada Otoritas Jasa Keuangan agar lebih meningkatkan upaya dalam mengawasi, melakukan upaya preventif, dan upaya penanganan untuk meminimalisir adanya korban pinjaman *online* ilegal.
4. Kepada perusahaan pinjaman *online* yang belum memiliki perizinan dari lembaga berwenang, agar dapat segera mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Daftar Pustaka

Buku

- Arif Gosita. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressido, Jakarta, Hlm. 40
- Ginantra, N. L., Purba, J. S., Tojiri, M. Y., Siregar, A. A., Marit, L. E., Sudirman, A., et al. (2020). *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis.
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Indah, M. (2014). *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi* (2 ed.). Jakarta: Kencana.
- Karmen, A. (n.d.). *Crime Victims An Introduction to Victimology* (Seventh ed.). Wadsworth Cengage Learning.
- Mustofa, M. (2013). *Metodologi Penelitian Kriminologi* (Edisi Ketiga ed.). Jakarta: PRENAMEDIA GROUP.
- Pariapura, A., Astutik, Cahyani, P., & Kurniawan, R. A. (2021). *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta, Indonesia: DEEPUBLISH.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. (A. A. Effendy, Ed.) Surabaya: Cipta Media Nusantara.

- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitatif Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rinaldi, K. (2021). *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Masyarakatan*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Rinaldi, K., & Setiawan, R. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Pemindaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Masyarakatan*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Rinaldi, K. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Dalam Kriminologi*. Ahlimedia Press
- Siegel, L. J. (2010). *Criminology Theories, Patterns, and Typologies* (Tenth ed.). Wadsworth, Cengage Learning.
- Siegel, L.J. 2000. *Criminology* 7th edition. California: Wadsworth.
- Siregar, G. T., & Silaban, R. (2020). *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Medan: CV. Manhaji .
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soetoto, E. O., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2022). *Viktimologi* (1 ed.). Madza Media.
- Sunarso , S. (2015). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (1 ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto, B., & Sutinah. (2005). *METODE PENELITIAN SOSIAL Berbagai Alternatif Pendekatan* (1 ed.). Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.
- Waluyo, B. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Arifin, N. Y., Setyabudhi, A. L., & Veza, O. (2022). *Online Loans During The Covid-19 Pandemic For The Batam Community. Economic and Business Management International Journal (EABMIJ)*, 4 (02), 107-112.
- Ciptohartono, C.C., Dermawan, M.K (2019). Pencegahan Viktimisasi Pencurian Data Pribadi. *Deviance: Jurnal Kriminologi. Vol.3 No.2. 157-169*
- Dini, D., & Rinaldi, K. (2023). PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI TERHADAP PECANDU NARKOBA (STUDI PADA BNNK KOTA PEKANBARU). *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(1), 43-49.
- Faisal, A. A., Wiradimadja, A., Ajra, D. A., Adhitama, M. D., Ramadhan, R., & S, M. A. (2022). Attack On Pinjol : Siapa Yang Salah Antara Pinjol dan Debitur. *Cinematology: Journal Anthology of Film and Television Studies, Vol. 2(1)*.
- Gustiar, M. A., & Setiawan, D. A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pengancaman Kekerasan oleh Desk Collection Pinjaman *Online* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik. *VOL 2 No. 2*, 1149-1156.
- Izabah, D. N., Meliani, D., Oktaviani, E. L., Nurjanah, R., & Aeni, A. N. (2022). Viner Fintech (Video Explainer Fintech) Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Mahasiswa Mengenai Pinjaman *Online* Dalam Pandangan Islam. *Ar-Risalah, XX No.2*, 289-297.
- Jumaizah. (2020). Alasan Penggunaan Pinjaman *Online* Ilegal Beserta Dampaknya (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari).

- Marbun, D., Rahma, N., Sulasno, I. Z., Chrisanta, F., & Suriyani, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Fintech Peer to Peer Lending Illegal di Indonesia. *Padjadjaran Law Review, Vol. 9 No. 2*.
- Novika, F., Septivani, N., & P, I. M. (2022). Pinjaman *Online* Ilegal Menjadi Bencana Bagi Generasi Milenial. *Management Studies and Entrepreneurship Journal, Vol. 3(3)*, 1174-1192.
- Novridasati, W., Ridwan, & Prakarsa, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban. *Jurnal Litigasi, Vol. 21 (2)*, 238-265.
- Nurhayati, I. I., & Utamingish, S. (2021). Analisis Dampak Dan Resiko Hukum Terhadap Praktik Pinjaman *Online* Di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1*.
- Priliasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman *Online*. *Makalah Hukum Nasional, Vol.49 No. 2*, 1-27.
- Putra, E.K., (2015). Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan *Cyberporn*. *Jurnal Cakrawala Hukum. Vol.6 No.1*, 1-12.
- Putri, P.A., & Rinaldi, K. (2022). The Problems of Illegal Online Loans Based on The Victim's Perspective: A Case Study. *International Journal of Advances in Social and Economics, 4 (3)*, 102-106
- Rinaldi, K. (2022). The Election Conflict Of Mandailing Tribe Leader : An Analysis On Victimology. *International Journal of Social Science (IJSS), Vol. 1 (5)*, 675-680.
- Rinaldi, K., & Mayasari, A. (2017). Dating Violence Pada Perempuan (Studi Pada Empat Perempuan Korban

Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran Di Universitas X). *Sisi Lain Realita*, Vol. 2 No. 2, 76-89.

Salvasani, A., & Kholil, M. (2020, Juli-Desember). Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-To-Peer lending Ilegal Melalui OTOrITas Jasa Keuangan (studi Pada OJK Jakarta Pusat). *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII No. 2.

Sinaga, H., Irawati, N., & Kurniawan, E. (2019). Financial Technology : Pinjaman *Online*, Ya Atau Tidak. *TUNAS: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, 14-19.

Sopacua, M. G. (2015). Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan). *Jurnal Sasi*, Vol. 21 No. 22, 10-16.

Sugangga, R., Sentoso, E.H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman *Online* (pinjol) Ilegal. *PAJOUL: Pakuan Justice Journal of Law*. Vol.1 No.1

Wiyajanto, H., Hariyadi, D., & Muhammad, A. H. (2020). Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Fintech Ilegal Dengan Metode Hibrid. *Jurnal Ilmiah Sinus (JIS)*, 18 No. 1, 2548-4028.

Yuwana, F. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Kasus Pinjaman Online Ilegal (Fintech Lending Ilegal) pada Masa Pandemi Covid-19 Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik. *Prosiding Ilmu Hukum*, 767-769.

Undang-Undang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

Website

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Temukan-13-Entitas-Investasi-Tanpa-Izin-Dan-71-Pinjaman-Online-Illegal.aspx>. (Diakses pada 04 Oktober 2022)

Glosarium

Akselerasi

Proses untuk mempercepat, peningkatan kecepatan atau percepatan, dan laju perubahan kecepatan.

Asosiasi

Persatuan antara rekan usaha; persekutuan dagang. Perkumpulan orang yang memiliki kepentingan bersama.

Debt collector

Seseorang yang dipekerjakan oleh bank atau kreditur sebagai pihak ketiga dengan tujuan untuk menagih utang ke pihak peminjam atau debitur.

Debitur

Orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain

Eksistensi

Hal berada; keberadaan

Fluktuasi

Gejala yang menunjukkan turun-naiknya harga; keadaan turun-naiknya harga dan sebagainya; perubahan karena pengaruh permintaan dan penawaran; ketidaktetapan

Frustasi

Perasaan kecewa akibat terhalang dalam pencapaian tujuan

Globalisasi

Proses masuknya informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi ke ruang lingkup dunia.

Imigran

Orang yang datang dari negara lain dan tinggal menetap di suatu negara.

Independen

Yang berdiri sendiri, berjiwa bebas, tidak terikat dengan pihak lain.

Inklusif

Usaha yang dilakukan seseorang untuk menempatkan dirinya ke dalam sudut pandang orang lain dalam memahami suatu hal atau masalah.

Konvensional

Menandakan kesepakatan umum terkait hal-hal yang lampau, seperti adat, kebiasaan, dan kelaziman. Konvensional memiliki arti tradisional

Kriminal

Berkaitan dengan kejahatan (pelanggaran hukum) yang dapat dihukum menurut undang-undang; pidana

Kriminolog

Seorang profesional yang mempelajari kejahatan untuk mengurangi dan mencegahnya.

Kriminologi

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan, atau segala aspek tentang kejahatan.

Kredit

Pinjaman dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur

Kreditur

Yang berpiutang, yang memberikan kredit, penagih

Preventif

Bersifat mencegah supaya tidak terjadi apa-apa

Revolusi

Perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang

Riba

Kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari dua pihak yang membuat perjanjian.

Tipologi

Ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis

Tenor

Jangka waktu penyelesaian cicilan yang harus dipenuhi sebelum jatuh tempo.

Viktimisasi

Proses penimbunan korban yang dapat disebabkan oleh berbagai hal.

Viktimologi

Ilmu yang mempelajari tentang korban termasuk hubungan antara korban dan pelaku kejahatan serta interaksi antara korban dan sistem peradilan.

Visioner

Orang yang memiliki pandangan atau wawasan ke masa depan.

Indeks

A

Akselerasi · 1, 65
Asosiasi · 27, 65, 70

D

Debitur · 62, 65
Debt collector · 65

E

Eksistensi · 2, 65

F

Fluktuasi · 65
Frustrasi · 65

G

Globalisasi · 65

I

Imigran · 65
Independen · 65
Inklusif · 34, 66

K

Konvensional · 66
Kredit · 66
Kreditur · 66
Kriminal · 66, 70
Kriminologi · 60, 61, 62, 66, 69,
70

P

Preventif · 66

R

Revolusi · 66
Riba · 66

T

Tenor · 66
Tipologi · 9, 33, 66

V

Viktimisasi · v, 18, 19, 62, 63, 67
Viktimologi · 2, i, ii, iv, v, 13, 14,
16, 17, 57, 60, 61, 67, 70
Visioner · 34, 67

Tentang Penulis



Poppy Amanda Putri, S.Sos. Lahir pada 16 Juni 2001 di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Beliau menempuh pendidikan Sarjana Kriminologi di Universitas Islam Riau dan menamatkan pendidikan sarjananya pada tahun 2023 dengan predikat pujian. Beliau menamatkan pendidikan di SMK PGRI Pekanbaru dengan Jurusan Akuntansi.

Selama berkuliah beliau aktif dalam mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Kriminologi (HIMAKRI) dan kepanitiaan di kampus. Selain aktif dalam kegiatan internal kampus, beliau juga aktif dalam kegiatan eksternal kampus. Pada saat berkuliah, beliau dipercaya menjadi asisten dosen. Memiliki pengalaman magang di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru pada Divisi Pemberantasan pada tahun 2022. Beliau juga terpilih menjadi *Student Ambassador* start up yang berfokus pada bidang pendidikan yang bernama Ekskul Indonesia selama 6 bulan. Aktif mengikuti perkuliahan di luar kampus yang diselenggarakan oleh Future Skills Indonesia selama 5 bulan dan menghasilkan beberapa proyek tulisan ringan. Beliau juga aktif dalam mengikuti bootcamp kepenulisan kreatif yang diselenggarakan oleh Good News From Indonesia (GNFI) dan menghasilkan artikel ringan di website GNFI sebagai portofolio. Sebagai seorang Sarjana Kriminologi, beliau aktif mengikuti campaign volunteer yang berfokus pada isu *cyber violence awarness* pada hari anak nasional di sosial media dan mengikuti

workshop yang diadakan oleh UNICEF dan U-Report Indonesia dalam mencegah kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah daring.



Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si. Lahir pada 11 Mei 1984 di Kota Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu. Beliau Menempuh Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pancasila Jakarta sampai Tahun 2007 Jakarta. Selanjutnya pada Tahun 2009 dia menamatkan pendidikan Magister Kriminologi di Universitas Indonesia dengan Penelitian di Bareskrim Mabes Polri Terkait Kebijakan Diskresi Dalam Penyidikan Tindak Pidana. Pada tahun 2018 beliau Menyelesaikan Pendidikan Doktoralnya Dalam Bidang Kriminologi di Fisip Universitas Indonesia dengan Disertasi Tentang Korupsi dilihat dari *Cultural dan Constitutive Criminology*. Saat ini beliau merupakan Telah meraih Jabatan Fungsional *Associate Profesor dalam Bidang Kriminologi* di Universitas Islam Riau. Selain Menjadi Sekretaris Komisi V Bidang Pembangunan dan Kerjasama Senat Universitas Islam Riau Periode 2021-2025, beliau juga menjabat sebagai Wakil Dekan III Bidang Mahasiswa, Alumni dan Kerjasama di FISIPOL UIR. Dalam keorganisasian, beliau juga beberapa kali terlibat dalam Organisasi Publik antara lain sebagai Tim Pakar dan Narasumber di Humas Polda Riau, Asesor Nasinal BKD Dosen, Wakil Ketua Presidium Asosiasi Prodi Kriminologi Indonesia, Ketua Bidang Pengembangan di Organisasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Riau, Anggota Asosiasi Dosen Pengajar Anti Korupsi Indonesia serta Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia. Selain mengajar di Program Sarjana Fisipol, Beliau juga tercatat sebagai Dosen pascasarjana Ilmu Hukum Mata Kuliah Kriminologi, Kebijakan Kriminal serta Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain mengajar beliau juga aktif sebagai

narasumber berbagai media cetak dan elektronik baik lokal maupun nasional serta telah melakukan berbagai penelitian dan kajian serta juga seringkali mengadakan Konferensi/Seminar/Lokakarya/Simposium yang berskala Internasional.

Akselerasi pertumbuhan teknologi di Indonesia telah menghasilkan berbagai inovasi dalam sektor finansial seperti Financial Technology (Fintech). Salah satu jenis fintech yang umum dikenal adalah pinjaman online. Di Indonesia terdapat kasus pinjaman online ilegal yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan pemerintah. Buku ini membahas tentang permasalahan pinjaman online ilegal dengan menggunakan analisis viktimologi. Pertumbuhan pinjaman online ilegal mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pinjaman online ilegal yang memiliki akses dan prosedur yang lebih mudah jika dibandingkan dengan bank, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat. Umumnya faktor ekonomi menjadi alasan meminjam di pinjaman online ilegal. Besarnya bunga yang ditetapkan menjadikan sebagian korban tidak mampu melunasi utang tepat waktu. Dalam penagihan, korban mendapatkan ancaman, teror, dan kekerasan verbal. Minimnya literasi dan kurangnya inisiatif dalam mencari informasi terkait legalitas pinjaman online tersebut dapat berpotensi menimbulkan viktimisasi pada peminjam. Kasus pinjaman online ilegal yang dialami oleh korban masih banyak yang tidak dilaporkan pada pihak berwenang. Hal ini mengindikasikan bahwa kasus pinjaman online ilegal memiliki dark number yang besar yang tidak tercatat di kepolisian. Dalam proses terjadinya viktimisasi kejahatan, tidak jarang korban memiliki andil atau perilaku yang dapat mempengaruhi mereka menjadi korban kejahatan.

Scan Me:



MEGAPRESS

Anggota IKAPI Nomor : 435/JBA/2022

E-Mail : press.megapress@gmail.com

Office : Janati Park III Cluster Copernicus Blok D.07, Cibeusi, Jatinangor
Sumedang - Jawa Barat - Indonesia 45363

Telp : 0812 1208 8836

ISBN 978-623-8267-34-7



9 786238 267347